

## LOKASI – PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

Kptkpuksb No 222 Tahun 2023, 2 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 222 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 212  
TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan hasil koordinasi dengan partai politik dan instansi terkait, perlu penyempurnaan dan perbaikan terhadap beberapa lokaasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 212 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir denganPKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 26 November 2023.
  - Lamp : 27 hlm